



ANALISIS PENGGUNAAN ALAT SIRKUMSISI TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Nurzahra^{1*}, Asriwati², Aida Fitria³

¹Mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan, Indonesia

²Dosen S2 Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan, Indonesia

³Dosen S2 Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Zahrazp89@gmail.com¹; asriwati033@gmail.com²; aidafitria@helvetia.ac.id³

Abstract

Female Genital Mutilation (FGM) is a phenomenon in Indonesian society that has been implemented since centuries ago. Circumcision in women until now has been a debate and question in the midst of Indonesian society. Objective: to analyze the use of circumsppection tools on girls in Ujong Reuba village of Meurah Mulia District of North Aceh Regency in 2019. Research design uses a qualitative approach. The population in the study was obtained from direct informants, namely shamans who perform circumcision amounting to 4 people and supporting informants, namely the elderly. Data is collected directly through observation and interviews. Results: The results showed that circumcision shamans in the village of Ujong Reuba have long practiced circumcision, evident from the Informant's answer that they have performed circumcision for more than 2 years and some even 15 years. Tools used in doing circumsppection using razor blades, handkerchiefs, cotton, betadine and scissors, the practice of circumsppection of girls in Ujong Reuba Village is carried out by circumcision shamans. Conclusion: The conclusion of this study is that the circumsppection tools used by circumcision shamans are dangerous because they use razor blades and scissors, the tools used are also not sterile and the practice of circumsppection is carried out by circumcision shamans. It is expected to the Village Head to monitor the practice of circumsppection and find the latest information about circumsppection in girls to maintain public health.

Keywords: *Circumsppection tool, girls*

Abstrak

Sunat perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu. Sunat pada perempuan sampai saat ini menjadi sebuah perdebatan dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tujuan : untuk menganalisis penggunaan alat sirkumsisi terhadap anak perempuan di desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian diperoleh dari informan



<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>

langsung yaitu dukun yang melakukan khitan berjumlah 4 orang dan informan pendukung yaitu orang tua. Data di kumpulkan secara langsung melalui observasi dan wawancara. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan dukun sunat di desa Ujong Reuba telah lama melakukan praktek sunat, terbukti dari jawaban Informan bahwa mereka telah melakukan sunat lebih dari 2 tahun bahkan ada yang 15 tahun. alat yang digunakan dalam melakukan sirkumsisipun menggunakan pisau silet, sapu tangan, kapas, betadine dan gunting, praktik sirkumsisi terhadap anak perempuan di Desa Ujong Reuba dilakukan oleh dukun sunat. Kesimpulan : alat sirkumsisi yang digunakan oleh dukun sunat termasuk berbahaya karena menggunakan pisau silet dan gunting, alat yang digunakan juga tidak steril dan praktek sirkumsisi dilakukan oleh dukun sunat. Diharapkan kepada Kepala Desa untuk melakukan pemantauan tentang praktik sirkumsisi dan mencari informasi terkini tentang sirkumsisi pada anak perempuan guna menjaga kesehatan masyarakatnya.

Kata Kunci : *Alat sirkumsisi, Anak Perempuan.*

PENDAHULUAN

Praktek khitan atau penyunatan anak perempuan masih berlangsung di beberapa Negara Arab seperti Mesir, Sudan, Yaman dan sebagian Negara teluk bahkan di Indonesia. Khitan perempuan masih dijalankan secara luas meski tumbuh kecenderungan saat ini untuk meninggalkannya karena dianggap ketinggalan dan membahayakan. Sunat pada perempuan sampai saat ini menjadi sebuah perdebatan dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya kontroversi terhadap sunat perempuan, menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang praktik tersebut, sehingga menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat.

Sunat perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu. Pada dasarnya praktek sunat perempuan atau biasa disebut *female genital mutilation* (FGM), atau lebih dikenal dengan sirkumsisi pada perempuan. Praktik FGM

diperkirakan sudah ada sejak tahun 200 SM, meskipun di sebagian besar negara Afrika Barat, praktik ini mulai dilakukan pada abad ke-19 atau 20. (Angelina Bhetsy, 2015)

Menurut WHO (*World Health Organization*) mutilasi genital perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan, dan membahayakan anak perempuan. Prosedur ini menghilangkan dan merusak jaringan genital wanita yang sehat dan normal, dan mengganggu fungsi alami tubuh perempuan. Secara umum resiko meningkat dengan meningkatnya keparahan prosedur. Prosedur sebagian besar dilakukan padabayi dan remaja dan terkadang pada wanita dewasa. (WHO, 2018)

Pada tahun 2018 WHO memperkirakan lebih dari 3 juta anak perempuan diperkirakan beresiko mengalami mutilasi genital perempuan. 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup telah dilakukan mutilasi genital perempuan di 30 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Praktik ini paling umum terjadi di wilayah barat, timur, dan timur laut Afrika, di beberapa negara di Timur Tengah



dan Asia, serta diantara para migran di daerah-daerah ini. (WHO, 2018)

Prevalensi jumlah anak perempuan yang telah di sirkumsisi yang berumur 0-14 tahun dari tahun 2010-2015. Negara tertinggi dengan presentasi terbanyak adalah Gambia 56%, Mauritania 54%, Indonesia 49%, Guinea 46%, Eritrea 33% dan Sudan 32%. Berdasarkan data tersebut Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah sirkumsisi pada anak perempuan yang berumur 0-14 tahun terbanyak di dunia. (Has dkk)

Khitan atau yang sering disebut “sunat”, merupakan amalan praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan. Khitan adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Untuk laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di semua tempat, yaitu pemotongan kulup (*qulf*) penis laki-laki, sedangkan untuk perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari kelentit (*clitoris*) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*) (4). Khitan pada wanita sampai saat ini tetap menimbulkan kontroversi, termasuk di Indonesia, meski khitan pada wanita sudah dilarang sejak tahun 2006 dengan Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor HK 00.07.1.31047 a, tertanggal 20 April 2006, tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Menurut surat edaran itu, sunat perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan, justru merugikan dan menyakitkan. Sedangkan Fatwa MUI (Majelis Ulama

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> Indonesia) menyatakan bahwa sunat perempuan boleh dilakukan asal tidak menyimpang. MUI menegaskan batasan atau tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah atau praeputium atau kulup) yang menutupi klitoris; dan khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi). Pada sisi lain, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengatakan khitan yang dilakukan terhadap wanita walaupun secara simbolis tetap merupakan tindak kekerasan. (Wikipedia, 2019)

Pada tahun 2008 Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon pelarangan sunat pada perempuan dengan mengeluarkan Keputusan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008. Menurut Fatwa MUI, khitan bagi perempuan adalah makrumah (memuliakan) dan pelarangan khitan bagi perempuan dianggap bertentangan dengan syiar Islam. Berkat Keputusan Fatwa MUI tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menkes Nomor 1636 Tahun 2010 kemudian menarik kebijakan pelarangan khitan perempuan dan menyetujui serta mendorong pelaksanaan khitan perempuan. Permenkes ini kemudian merinci tahap demi tahap yang harus dilakukan agar praktik sunat bagi perempuan dilakukan dalam rangka perlindungan perempuan, dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, serta standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat. (Solikhah Aris, 2012)

Pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang



pencabutan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang menyetujui khitan perempuan, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah, sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan, berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*), serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika perkembangan kebijakan global. (Pemenkes RI, 2014)

Komnas perempuan berkesimpulan bahwa dari hasil temuan kajian mengenai kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, praktek sunat perempuan memang masih tetap dilakukan, terutama di beberapa komunitas yang menganut agama Islam dan juga komunitas yang mempertahankan tradisi leluhur. Bahkan hingga saat ini, para anggota komunitas tersebut enggan untuk melepaskan praktek sunat pada anak perempuannya. Selain karena anjuran agama, hal itu dilakukan karena kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun dan stigma dari komunitas setempat sebagai perempuan yang tidak baik jika perempuan tidak disunat. Meskipun Surat Edaran Menteri Kesehatan telah disosialisasikan, namun praktek tersebut tetap berlangsung dalam bentuk sembunyi-sembunyi hingga

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> terang-terangan di rayakan karena atas nama budaya dan agama, dan dengan cara dan metode yang beragam. Perempuan yang disunat pada usia di atas 2 tahun biasanya mengalami trauma yang berkepanjangan. Rasa sakit yang dirasakan membekas hingga dewasa. (Komnas Perempuan Indonesia, 2012)

Sunat pada perempuan merupakan praktik tradisional yang merugikan kesehatan reproduksi perempuan. Praktik ini merupakan penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar alat kelamin perempuan atau melukai organ kelamin perempuan atau dalam bahasa ilmiah disebut mutilasi genital perempuan. Tindakan mutilasi genital perempuan termasuk sunat pada anak perempuan merupakan tindakan yang secara internasional dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia, melanggar prinsip kesehatan dan merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. (Afiyanti Yati)

Khitan perempuan dalam Islam dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa sedikitpun melukai klitoris. Jadi tindakan ini sama sekali tidak merusak atau menghilangkan bagian eksterna genital perempuan. Secara teknis, penorehan tudung klitoris dilakukan menggunakan *needle* khusus. Karena umumnya dilakukan pada usia kurang dari 5 tahun, dengan anatomi tudung klitoris yang masih sangat tipis dan belum banyak dilalui pembuluh darah serta saraf. Tindakan ini sangat minim pendarahan dan rasa sakit. (Velly, 2018)

Komplikasi dan dampak kesehatan reproduksi akibat sunat perempuan yaitu



dapat menyebabkan perdarahan, infeksi, tetanus, dan luka pada alat kelamin yang membusuk, dapat menyebabkan nyeri yang berkepanjangan, gangguan menstruasi, infeksi kronis saluran kencing, radang panggul kronis, kemandulandisfungsi seksual dan meningkatkan resiko tertular HIV. Selanjutnya dampak pada psikoseksual yaitu depresi, dan konflik dalam perkawinan. ((Afiyanti Yati)

Menurut Sholeh (2016) ketentuan mengenai khitan perempuan sejalan dengan upaya perlindungan terhadap hak perempuan. Fatwa MUI, sebagaimana juga pandangan ulama mazhab fikih yang mengatur tata cara pelaksanaan khitan perempuan, justru meneguhkan perlindungan terhadap hak anak, yakni perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menyebabkan bahaya. (Sholeh, 2016)

Pendasaran agama sebagai landasan praktik sunat perempuan menjadi sebuah dorongan yang sangat besar bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Tentang kuatnya agama sebagai sebuah motivasi dalam suatu tindakan. Agama didefinisikan sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menanamkan semangat dan motivasi yang kuat, mendalam, dan bertahan lama pada manusia dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum tentang eksistensi, dan membungkus konsepsi-konsepsi itu sedemikian rupa dalam suasana faktualitas sehingga suasana dalam motivasi itu kelihatan sangat realistis. (Merisy dkk, 2015)

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>
Kebudayaan kesehatan masyarakat membentuk, mengatur dan memengaruhi tindakan atau kegiatan individu-individu suatu kelompok sosial dalam memengaruhi tindakan atau kegiatan-kegiatan individu suatu kelompok osial dalam memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan baik yang berupa upaya pencegahan penyakit ataupun penyembuhan diri dari penyakit. (Koentjaningrat, 2002)

Praktik sunat anak perempuan yang dilakukan ibu pada anak perempuannya ialah salah satu faktor yang terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang dialami oleh ibu seperti mendapat informasi dari tetangga maupun di tempat pengajian, selain itu dapat juga terbentuk karena adanya pengalaman pribadi ibu maupun pengalaman dari orang tua nya.

Anjuran dalam agama juga menjadi salah satu alasan ibu melakukan sirkumsisi pada anak perempuan nya. Ibu mengatakan sirkumsisi pada anak perempuan adalah kewajiban dalam agama islam sama halnya dengan sirkumsisi pada anak laki-laki, namun ada yang mengatakan hukum sunat pada anak perempuan adalah sunnah muakad atau sunnah yang dikuatkan, ibu beranggapan bahwa anak perempuannya dianggap suci dan sah dalam beragama islam apabila sudah di sunat. Fenomena ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pihak yang terkait dengan keagamaan seperti MPU, Dinas Syariat Islam dan dinas terkait lainnya yang ada di Aceh tidak pernah melakukan sosialisasi baik secara tertutup maupun secara terbuka tentang kewajiban sunat perempuan dari aspek agama



walaupun tradisi sunat perempuan antara satu daerah dengan daerah yang lain di Aceh dapat berbeda secara adat kebudayaan.

Adat istiadat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat menjadi alasan terpenting dalam melakukan sirkumsisi pada anak perempuan, ada ibu yang mengatakan bahwa anak perempunya yang sudah di sunat karena budaya yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang berpedoman pada ajaran agama islam. Jika sudah melakukan sunat pada anak perempuan nya maka ibu merasa kehadirannya mudah diterima di kalangan masyarakat karena sudah mengikuti norma-norma yang berlaku.

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara yang dahulu ibu kota Lhokseumawe, saat ini dipindahkan ke Lhoksukon menyusul Lhokseumawe dijadikan sebagai kota otonom. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 Kecamatan. Masyarakat Aceh tempo dulu sangat konsisten untuk mempertahankan adat istiadat sehingga budaya yang telah turun temurun sesuai dengan kearifan lokal tidak mudah hilang. Tradisi masyarakat Aceh dalam melakukan sirkumsisi pada anak perempuan dilakukan ketika anak berusia 0-7 tahun mereka mengatakan bahwa kewajiban agama merupakan alasan utama serta tradisi turun temurun.

Praktik sunat pada anak perempuan masyarakat Desa Ujong Reuba umumnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, tidak banyak melibatkan masyarakat secara umum, berbeda halnya

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> sunat pada anak laki-laki. Menurut keterangan masyarakat Desa Ujong Reuba, bahwa sunat anak perempuan dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, dan tindakan ini dilakukan oleh seorang dukun sunat perempuan dan juga oleh bidan. Praktik ini dilakukan pada saat anak perempuan berusia 1-7 tahun, dan praktik ini telah lama dikenal dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Ujong Reuba.

Adapun praktek sirkumsisi di Desa Ujong Reuba dilakukan oleh dukun khitan, baik di rumah dukun khitan atau sunat maupun di rumah yang hendak melakukan khitan atau sunat. Dukun sunat yang berada di Desa Ujong Reuba tidak pernah mendapatkan pelatihan atau mengikuti pelatihan khusus tentang teknik sirkumsisi, alat yang digunakan dalam melakukan sirkumsisipun menggunakan pisau silet, sapu tangan, kapas atau kasa, betadine dan gunting.

Desa Ujong Reuba memiliki 1 bidan desa, namun bidan desa tidak selalu ada di tempat, sehingga masyarakat yang ada lebih mendatangi dukun untuk melakukan sirkumsisi. Dukun khitan yang ada di Desa Ujong Reuba sebanyak 2 orang yang sudah di percayai masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dukun khitan angka anak perempuan yang disunat tidaklah terhingga, karena mereka tidak melakukan pencatatan terhadap anak yang datang untuk di sunat, namun dalam satu bulan dapat mencapai 5 hingga 7 anak yang di sunat.



Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia pada 10 orang ibu yang mempunyai anak perempuan 0-7 tahun dan telah disunat. Ibu-ibu tersebut mengatakan tentang sunat perempuan ditinjau dari kesehatan mereka untuk kebersihan, setelah ujung klitoris nya di potong maka kotoran yang ada di ujung klitoris akan hilang. Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak setelah di sunat, 3 diantara ibu tersebut menjawab mereka tahu akan terjadi perdarahan tetapi itu hanya sementara dan akan sembuh dalam 2 hari. Sementara 8 ibu lainnya mengatakan jika anak perempuannya tidak di sunat maka akan susah mengendalikan seks pada saat gadis dan akan menjadi seorang anak yang genit, ada pula yang mengatakan semakin kecil ujung klitoris yang di potong maka akan semakin besar resiko untuk menjadi genit.

Permasalahan sunat pada anak perempuan tetap masih menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, hal ini berdasarkan Permenkes 2014 yang dikeluarkan oleh Kemenkes tentang larangan sunat perempuan karena tidak ada indikasi medis dan manfaatnya, hal ini justru bertentangan dengan ajaran agama islam di kalangan mayoritas muslim khususnya di Aceh. Selain anjuran dalam islam sunat perempuan juga dilakukan karena beberapa faktor lainnya. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Penggunaan Alat Sirkumsisi Terhadap Anak Perempuan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019”.

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>

Tujuan penelitian untuk mengetahui Analisis Penggunaan Alat Sirkumsisi Terhadap Anak Perempuan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman, video, dan lain-lain (RI KK, 2018). Dengan metode wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *indepth interview* yang direkam menggunakan alat perekam dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiartha TH, 2013).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Dimulai sejak survei awal, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan akhir tesis.

B. Populasi dan Sampel

Subjek penelitian adalah orang yang bersangkutan yaitu dukun yang melakukan khitan perempuan berjumlah 4 orang. Informan lain yang dijadikan sebagai informan pendukung dibutuhkan dengan

tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari dukun. Adapun informan pendukung adalah orang tua anak perempuan usia 1-7 tahun dan bidan.

C. Prosedur

Langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. (RI KK, 2018)

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata, dokumen, atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Saryono A, 2013).

HASIL

A. Hasil Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 4 orang dukun khitan dan 3 orang informan pendukung. Pada tabel dibawah ini dijabarkan karakteristik umum dari informan utama dan informan triangulasi penelitian, sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Umum Informan

No	Informan	Umur	Suku	Pendidikan	Pekerjaan
1	Informan 1	33	Aceh	SMA	Dukun Khitan
2	Informan 2	32	Aceh	SMK	Dukun Khitan
3	Informan 3	27	Aceh	SMP	Dukun Khitan
4	Informan 4	45	Aceh	SMP	Dukun Khitan
5	Informan 5 (Pendukung)	28	Aceh	SMP	IRT
6	Informan 6 (Pendukung)	32	Aceh	D-III	Bidan
7	Informan 7 (Pendukung)	37	Aceh	SMA	Tokoh Adat (IRT)

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sunat/

khitan di desa Ujong Reuba telah lama adanya. Praktek sunat yang dilakukan oleh dukun sunat dengan menyiapkan beberapa alat, informan 1 mengatakan persiapan alat yang di gunakan yaitu sapu tangan, handuk dan betadine, informan no 2 mengatakan alat yang dipersiapkan yaitu pisau silet dan gunting, informan no 3 mengatakan persiapan alat yang di gunakan yaitu pisau silet, kapas atau kassa dan betadine dan informan no 4 mengatakan persiapan alat yang di gunakan yaitu cukup pisau silet saja.

Khitan atau yang sering disebut “sunat”, merupakan amalan praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan. Khitan adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Untuk laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di semua tempat, yaitu pemotongan kulup (*qulf*) penis laki-laki, sedangkan untuk perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari kelentit (*clitoris*) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*). (Has dkk)

Pendasaran agama sebagai landasan praktik sunat perempuan menjadi sebuah dorongan yang sangat besar bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Tentang kuatnya agama sebagai sebuah motivasi dalam suatu tindakan

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> (Merisya). Praktik sunat anak perempuan yang dilakukan ibu pada anak perempuannya ialah salah satu faktor yang terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang dialami oleh ibu seperti mendapat informasi dari tetangga maupun di tempat pengajian, selain itu dapat juga terbentuk karena adanya pengalaman pribadi ibu maupun pengalaman dari orang tua nya.

Praktik sunat pada anak perempuan masyarakat Desa Ujong Reuba umumnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, tidak banyak melibatkan masyarakat secara umum, berbeda halnya sunat pada anak laki-laki. Menurut keterangan masyarakat Desa Ujong Reuba, bahwa sunat anak perempuan dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, dan tindakan ini dilakukan oleh seorang dukun sunat perempuan dan juga oleh bidan. Praktik ini dilakukan pada saat anak perempuan berusia 1-7 tahun, dan praktik ini telah lama dikenal dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Ujong Reuba.

Adapun praktek sirkumsisi di Desa Ujong Reuba dilakukan oleh dukun khitan, baik di rumah dukun khitan atau sunat maupun di rumah yang hendak melakukan khitan atau sunat. Dukun sunat yang berada di Desa Ujong Reuba tidak pernah mendapatkan pelatihan atau mengikuti pelatihan khusus tentang teknik sirkumsisi, alat yang digunakan dalam

melakukan sirkumsisi pun menggunakan pisau silet, sapu tangan, kapas atau kasa, betadine dan gunting.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan alat dalam melakukan proses sirkumsisi sangatlah tidak sesuai dengan prosedur permenkes yang ada. Dalam melaksanakan suatu kegiatan haruslah mempersiapkan segala sesuatu nya dengan baik dan benar agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam melakukan sunat sebaiknya haru memenuhi persyaratan dan persiapan yang di atur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/ 2010 yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2010 dalam pasal 4 dimana persiapan di mulai dari penyediaan ruangan, penggunaan alat-alat yang steril dan prosedur pelaksanaan. Namun yang dilakukan oleh dukun sunat di Desa Ujong Reuba semuanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana dukun sunat saat melakukan sunat pada anak perempuan langsung melakukan sunat tanpa menyiapkankan ruangan dan alat-alat, dukun sunat menggunakan alat yang di anggap tidak aman untuk kesehatan bahkan ada penggunaan pisau silet yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu 1 hari pelaksanaan sunat. Dukun sunat haruslah mendapatkn pendidikan dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dalam membantu masyarakat terutama dalam melakukan sunat.

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan praktik sirkumsisi terhadap anak perempuan di Desa Ujong Reuba yaitu dukun sunat. Hal tersebut di dasari dari jawaban Informan yang diwawancarai bahwa mereka telah melakukan khitan/sunat pada dukun sunat.

Adapun praktek yang di lakukan untuk sunat sudah sejak lama masyarakat lakukan serta sudah turun temurun dan telah mempercayai dukun sunat untuk melakukan sunat pada anak perempuannya. Dari ke tiga informan pendukung yang di wawancarai semua melakukan sunat pada anak perempuannya sama dukun sunat, namun ada 1 informan yang mengatakan masyarakat disini melakukan semua sunat pada anak perempuan di dukun sunat tetapi ada yang melakukan nya di bidan atau tenaga kesehatan, namun tidak di desa ini.

Sunat perempuan digolongkan sebagai female genital mutilation (FGM) karena secara medis tidak dianjurkan, praktik ini biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterampilan medis (Zakiah, 2012). Praktik sunat pada perempuan merupakan penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar alat kelamin perempuan atau melukai organ kelamin perempuan atau dalam bahasa ilmiah disebut *mutilasi genital* perempuan. Alasan dan latar belakang utama secara sosial dan budaya dilakukan pada anak

perempuan adalah untuk mengendalikan nafsu birahi perempuan, alasan lainnya adalah untuk kebersihan alat kelamin, estetika, dan religi. Namun, tindakan mutilasi genital perempuan merupakan tindakan yang secara internasional dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. (Afiyanti)

Sunat perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung *klitoris*. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian *klitoris* bayi atau anak perempuan. (Komnas Perempuan Indonesia, 2012)

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan di atas, dimana praktik sunat yang dilakukan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterampilan medis yaitu dukun khitan, praktik sunat yang dilakukan dukun sunat ini sudah dilakukan sejak turun temurun sehingga masyarakat sangat mempercayai dukun sunat untuk melakukan sunat pada anak perempuannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Windriana (Milasari dkk, 2016)

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> yaitu dukun sunat umumnya perempuan yang lebih tua, dan sangat dihormati di tengah masyarakat karena pengetahuan dan pengalaman mereka dalam hal membantu persalinan. Dukun adalah anggota masyarakat yang memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional yang diwariskan secara turun temurun atau melalui pelatihan.

Desa Ujong Reuba memiliki 1 bidan desa, namun bidan desa tidak selalu ada di tempat, sehingga masyarakat yang ada lebih mendatangi dukun untuk melakukan sirkumsisi. Dukun khitan yang ada di Desa Ujong Reuba sebanyak 2 orang yang sudah dipercaya masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dukun khitan angka anak perempuan yang disunat tidak lah terhingga, karena mereka tidak melakukan pencatatan terhadap anak yang datang untuk disunat, namun dalam satu bulan dapat mencapai 5 hingga 7 anak yang disunat.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melakukan praktik sunat di Desa Ujong Reuba yaitu dukun sunat yang sudah dipercaya masyarakat secara turun temurun untuk melakukan sunat pada anak perempuannya. Walaupun demikian, masyarakat di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara masih melakukan sunat kepada dukun khitan, hal tersebut juga disebabkan oleh

tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ujong Reuba masih berpendidikan rendah, sehingga minimnya pengetahuan dan informasi yang ada pada orang tua membuat orang tua tidak mengetahui efek yang terjadi pada sirkumsisi anak perempuannya. Sejauh ini masyarakat sangat mempercayai dukun sunat dalam praktik sunat dan praktek sunat yang dilakukan oleh dukun sunat belum pernah mengalami efek samping atau memberikan dampak yang buruk kepada anak yang di sunat. Selain dukun sunat, masyarakat juga ada melakukan sunat terhadap bidan atau tenaga kesehatan di luar desa Ujong Reuba, namun hanya sedikit masyarakat yang melakukan sunat pada tenaga kesehatan di karenakan bidan atau tenaga kesehatan jarang ada di tempat saat masyarakat melakukan kunjungan sehingga masyarakat yang melakukan sunat pada bidan haruslah ke luar dari desa Ujong Reuba untuk mengunjungi bidan atau tenaga kesehatan. Praktik sunat ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi tenaga kesehatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya efek samping pada sirkumsisi anak perempuan.

Sunat perempuan adalah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar. Sunat perempuan tidak dilakukan atas alasan medis, dan justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> mendefinisikan sunat perempuan atau mutilasi alat kelamin perempuan sebagai segala prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar. Sunat perempuan umumnya dilakukan karena alasan sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya, prosedur ini merupakan syarat untuk seorang wanita dapat menikah. Sementara pada beberapa budaya lain, sunat perempuan merupakan bentuk penghormatan seorang wanita kepada keluarga. Sunat perempuan bukanlah prosedur yang dilakukan untuk alasan kesehatan. Justru sebaliknya, menjalani prosedur ini dapat menimbulkan banyak gangguan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa persiapan alat sirkumsisi masih sederhana dan biasanya sebelum digunakan ada mantra yang harus diberikan sebelum menggunakan alat. Alat yang digunakan hanya menggunakan pisau silet yang sudah dilakukan mantra terlebih dahulu

Menurut asumsi Peneliti masyarakat masih mempercayai tradisi yang dilakukan oleh dukun walaupun masih menggunakan alat sederhana hal ini tentu nya sangat bertentangan dengan standar dan prosedur yang harus dijalankan terkait dengan keselamatan dan kenyamanan pada saat pelaksanaan. Alat yang akan digunakan tidak dilakukan pensterilan

terlebih dahulu sebelum dilakukan sunat. Menurut WHO (2016) bahwa sirkumsisi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti melakukan : 1) *Clitoridectomy*, yaitu insisi (sayatan) kulit di sekitar klitoris (kulup), dengan atau tanpa mengiris/menggores bagian atau seluruh klitoris atau khitan secara simbolis. 2) Eksisi, berupa pemotongan klitoris disertai pemotongan sebagian atau seluruh bibir kecil kemaluan (*labia minora*). 3) *Infibulation*, berupa pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina (*infibulasi*). Segala macam prosedur yang dilakukan pada genital untuk tujuan non-medis, penusukkan, perlubangan, atau pengirisan/penggoresan terhadap klitoris.

Sirkumsisi yang secara simbolik tidak dipersoalkan oleh kalangan kesehatan. Persoalannya, adalah ketika praktek sirkumsisi perempuan tersebut melibatkan pemotongan organ kelamin perempuan, seperti klitoris. Menurut Direktur Bina Kesehatan Ibu dan Anak Depkes, Siti Hermianti. “Bagaimanapun caranya, sunat perempuan sangat berbahaya karena targetnya memotong klitoris. Karena, klitoris merupakan pusat sensitifitas gairah seksual perempuan. Oleh karenanya, melukai, merusak atau memotong klitoris tidak diijinkan. Tetapi kalau hanya mencuci, mencolek dengan kunyit/batu permata dan lain-lain pada organ tersebut, diijinkan. Namun di Indonesia, biasanya praktek

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>
sirkumsisi melibatkan pemotongan atau pengirisan klitoris atau daerah klitoris

Praktek sirkumsisi membahayakan bagi perempuan. Walaupun, tindakan medikalisasi dilakukan oleh pihak kesehatan, tidak berarti menghilangkan bahaya yang ditimbulkannya. Bahkan, medikalisasi sirkumsisi perempuan oleh pihak kesehatan, cenderung akan mempertahankan tradisi ini di masyarakat dimana, masyarakat akan beranggapan adanya dukungan dan legalitas dari provider kesehatan terhadap tradisi budaya ini.

Oleh karena itu, pihak kesehatan membuat kebijakan pelarangan bentuk medikalisasi sirkumsisi perempuan terutama oleh pihak tenaga kesehatan. Demi untuk menghindari praktek sirkumsisi yang salah dalam pemahaman masyarakat, maupun bagi kalangan kesehatan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dukun sunat di desa Ujong Reuba telah lama melakukan praktek sunat. Hal tersebut terbukti dari jawaban Informan yang diwawancarai bahwa mereka telah melakukan khitan/sunat lebih dari 2 tahun bahkan informan 4 sudah melakukan praktek khitan/sunat selama 15 tahun. Di Desa Ujung usia anak melakukan sirkumsisi yaitu pada rentang umur 1 sampai 7 tahun, masih di lapangan menunjukkan rata-rata anak yang dilakukan sirkumsisi informan 4 mengatakan jika dalam satu hari ada yang melakukan sunat lebih dari satu orang, ia menggunakan pisau

Silet yang sama namun hanya dicuci dengan berusia pada dua hingga tiga tahun.

Adapun praktek sirkumsisi dilakukan baik di rumah dukun khitan atau sunat maupun di rumah hendak melakukan khitan atau sunat. Dukun sunat yang berada di Desa Ujung Reuba tidak pernah mendapatkan pelatihan atau mengikuti pelatihan khusus tentang teknik sirkumsisi, alat yang digunakan dalam melakukan sirkumsisipun menggunakan pisau silet, sapu tangan, kapas atau kasa, betadine dan gunting. Berdasarkan alat yang digunakan ada yang mengganti alat setiap melakukan sirkumsisi dan ada 1 orang informan yaitu menggunakan sabun. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan orang tua yang melakukan sunat untuk anaknya mengatakan bahwa alat yang digunakan yaitu berupa pisau silet. Setelah melakukan proses khitan atau sunat kebanyakan informan tidak memberikan penanganan yang berlanjut, karena dianggap tidak terjadi permasalahan apapun pada sunat anak perempuan, namun pada informan 3, ia memberikan betadin jika orangtua anak mengalami kecemasan setelah dilakukan khitan atau sunat.

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan di atas, dimana praktik sunat yang dilakukan di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/> memiliki keterampilan medis yaitu dukun bayi atau dukun khitan, terlebih dukun bayi atau tukang sunat ini tidak memiliki pengetahuan kesehatan yang terbukti dari ketidak amanan alat yang dipakai dan praktek ini dilakukan dari pengalaman yang ia lihat.

Menurut Haifaa (Amalia, 2014) proses khitanan anak perempuan dapat dilihat dari tiga pokok jenis penyunatan alat kelamin perempuan yaitu : *Sirkumsisi*, *eksisi* dan *Infibulasi*. *Sirkumsisi* adalah tipe penyunatan alat kelamin yang paling ringan, yang mencakup tindakan memotong *kulup* atau *klitoris*. Ini dikenal di beberapa negara muslim sebagai tindakan sunnah, dan ini adalah satu-satunya bentuk penyunatan yang secara tepat dapat digambarkan sebagai *sirkumsisi*; mengingat telah ada kecenderungan untuk merujuknya kepada semua bentuk penyunatan atau *sirkumsisi*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Haifaa(Amalia, 2014) yaitu jenis penyunatan yang dilakukan di masyarakat Desa Ujong Reuba, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara ini termasuk pada jenis penyunatan *sirkumsisi* yakni hanya memotong sebagian kecil dari *kulup* atau *klitoris* anak perempuan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Zakiah yaitu usia pelaksanaan sunat perempuan di Desa Ujong Reuba biasanya dilaksanakan pada saat usia anak 1-7 tahun, pelaksanaannya sendiri

dilakukan oleh tenaga medis dan dukun bayi atau dukun khitan. Dimana Zakiah mengatakan pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia biasanya dilakukan pada usia 0-18 tahun, tergantung budaya setempat. Pelaksanaanya sendiri bervariasi mulai dari tenaga medis, dukun bayi, istri kyai, sampai tukang sunat baik dengan alat modern ataupun alat-alat tradisional dengan atau tanpa anestesi. (Zakiah, 2012)

Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat sirkumsisi sangat berbahaya atau tidak aman bagi anak perempuan. Alat yang digunakan yaitu menggunakan pisau silet bahkan ada yang tidak mengganti pisau silet dalam melakukan khitan atau sunatnya. Praktek sirkumsisi yang dilakukan juga tidak mendapatkan pelatihan khusus dan dukun khitan juga tidak memiliki pengetahuan yang bagus terhadap kesehatan dalam melakukan tindakan sunat. Sunat yang dilakukan oleh dukun sunat dengan melakukan pemotongan bagian ujung klitoris. Sunat yang dilakukan oleh dukun khitan sangatlah tidak sesuai dengan permenkes yang ada, yang mana yang di maksud oleh permenkes hanya sebagai tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Prosedur dalam melakukan khitan pada anak perempuan juga sangatlah tidak sesuai yang dilakukan oleh dukun khitan dan tenaga kesehatan, dimana seharusnya

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>
pelaksanaan sunat perempuan dilakukan melalui prosedur cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan sarung tangan steril, mengatur posisi dan melakukan fiksasi, melakukan pembersihan vulva higiene, melakukan penggoresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20g- 22g dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris, setelah itu melakukan pembersihan kembali baru melepaskan sarung tangan. Walaupun demikian, masyarakat di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara masih melakukan sunat kepada dukun khitan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ujong Reuba masih berpendidikan rendah. Masih kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat menjadi hal yang dikhawatirkan, karena dengan ketidakpahaman mereka tentang penggunaan alat sirkumsisi yang baik akan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap anaknya, meskipun sejauh ini praktik sunat yang dilakukan oleh dukun sunat tidak mengalami masalah, namun tidak dapat dipastikan pula bagaimana kedepannya. Peran pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan Puskesmas yang ada di Aceh Utara untuk terus menggalakkan promosi kesehatan melalui penyuluhan di setiap desa sehingga semua masyarakat

mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sirkumsisi. Selain masyarakat tenaga kesehatan juga harus melakukan koordinasi dengan dukun bayi atau dukun khitan tentang pengetahuan sirkumsisi dan kesterilan alat-alat yang digunakan untuk sirkumsisi sehingga dapat mengurangi risiko buruk terhadap anak perempuannya.

Alat – alat sirkumsisi yang telah digunakan memerlukan pemeliharaan agar tetap bersih dan steril pada saat digunakan ulang agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar yang bisa berakibat terjadinya infeksi akibat peralatan yang digunakan . Infeksi yang terjadi di sarana kesehatan salah satu faktor resikonya adalah pengelolaan alat kesehatan atau cara dekontaminasi dan disinfeksi yang kurang tepat. Meskipun tidak semua alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan medis pada pasien harus disterilkan, tetapi pengelolaannya harus dengan cara yang benar dan tepat.

Disinfeksi adalah satu proses untuk menghilangkan sebagian atau seluruh mikroorganisme dari alat kesehatan kecuali endospora bakteri. Biasanya dilakukan di sarana kesehatan dengan menggunakan cairan kimia, paterurisasi atau perebusan. Karakteristik disinfektan yang ideal yaitu berspektum luas, membunuh kuman secara cepat, tidak dipengaruhi faktor lingkungan, tidak toksik, tidak korosif atau merusak bahan, tidak berbau, mudah pemakaiannya, ekonomis, larut dalam air, dan mempunyai efek pembersih.

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>

Penyimpanan yang baik sama pentingnya dengan proses sterilisasi atau disinfeksi itu sendiri. Dalam kondisi penyimpangan yang optimal dan penanganan yang minimal, dapat dinyatakan steril sepanjang bungkus tetap utuh dan kering. Untuk penyimpanan yang optimal, simpang bungkus steril dalam lemari tertutup dibagian yang tidak terlalu sering dijajah, suhu udara sejuk dan kering atau kelembaban rendah.

Menurut Asumsi peneliti informan dalam hal melakukan penyimpanan alat belum memenuhi standar kesterilan sehingga dapat mengakibatkan tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi. Alat yang digunakan tidak melalui proses penyimpanan yang baik dan harus melalui proses Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT), karena sisa darah atau jaringan yang tertinggal dan kurang bersih dalam pencucian bisa menimbulkan Korasi pada alat sehingga dapat menimbulkan infeksi pada pasien pada saat dilakukan sirkumsisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Aspek Persiapan Alat sirkumsisi belum memuhi kesterilan sebelum digunakan dan masih menggunakan alat yang sederhana di Desa Ujong Reuba dilakukan oleh dukun sunat. Dalam menangani praktek sirkumsisi termasuk berbahaya karena menggunakan pisau silet dan gunting,

alat yang digunakan juga tidak steril. Aspek Penyimpanan tidak dilakukan proses desinfeksi Tingkat Tinggi sebelum di bungkus dan dimasukkan

<http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>
kedalam wadah yang steril sehingga berpotensi terjadinya infeksi akibat luka insisi menggunakan alat yang sudah terpakai.

BIBLIOGRAPHY

- Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta Nuha Med. 2013;
- Sholeh MAN. Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan. Ahkamjurnal Ilmu Syariah. 2016;12(2).
- Solikhah Aris. Khitan Perempuan Adika Mianoki. Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan Dalam Tinjauan Syariat Dan Medis. Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim; 2014.
- Afiyanti Yati. Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Amalia U, Safitri R. Pemberian Air Rebusan Daun Katuk (*Sauropus Adrogynus* (L) Merr) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Produksi ASI Pada Ibu Menyusui. 2014.
- Angelina Bhetsy. Kesehatan Seksual. French Kathy, Editor. Jakarta: Bumi Medika; 2015. 218 P.
- Has T, An B, Decline O, Prevalence INTHE, Three THEL, Have ALLC, Et Al. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern.
- Kesehatan K. Pemenkes RI No 6 Tahun 2014. Int Encycl Soc Behav Sci Second Ed. 2015;878–82.
- Koentjaningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta; 2002.
- Komnas Perempuan Indonesia. Sunat Perempuan. 2012.
- Merisya, Darwin E, Iryani D. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Obesitas Anak Di SD Islam Al-Azhar 32 Padang. J Kesehat Andalas. 2015;



- <http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>
Milasari D, Tunjungsari D, Harlean E, Wonggokusuma E, Adam F, Riyanto H, Et Al.
Pengetahuan Sikap, Dan Perilaku Ibu Terhadap Sirkumsisi Pada Anak
Perempuan. Sari Pediatr. 2016;10(4):242.
- RI KK. Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia. Buletin [Internet]. 2018;
Available From: [Https://Pusdatin.Kemkes.Go.Id/](https://Pusdatin.Kemkes.Go.Id/)
- Saryono A. Metodologi Penelitian Bukanlah Kekerasan. 2012;
- Sugiarto TH. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Wanita
Dengan Perilaku Pencegahan Keputihan Pada Siswi Di SMA Negeri 1 Jatinom.
Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2013.
- Valley. Sunat Perempuan Dari Tinjauan Medis, Hukum Dan Syariat. Puri Denpasar
Jakarta Selatan. 2018;
- WHO. Mutilasi Alat Kelamin Perempuan. 2018.
- Wikipedia. Khitan Pada Wanita. 2019.
- Zakiah. Praktik Sunat Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Depok; 2012.